

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara yang menetapkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan negara, berarti seluruh warga negara harus mematuhi hukum, dan semua tindakan aparat negara harus sesuai dengan hukum. Dengan demikian, hukum menjadi elemen fundamental yang membentuk arah masa depan Indonesia. Hukum pidana termasuk kedalam salah satu jenis hukum yang sangat penting dalam mengatur interaksi antar manusia (Nasruddin, 2020, hlm. 3).

Menurut Zaidan (2015, hlm. 3) Hukum Pidana merupakan peraturan hukum atau undang-undang yang menentukan tindakan-tindakan yang dilarang serta sanksi yang akan diberikan terhadap mereka yang melanggar larangan tersebut. Dalam penyelesaian hukum pidana dikenal dengan asas *ultimum remedium*. Asas ini menegaskan bahwa hukum pidana seharusnya dijadikan sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu perkara. Tujuannya adalah untuk menghindari hukuman yang tidak perlu dan memastikan bahwa semua alternatif lain telah digunakan untuk menyelesaikan sebelum memberakukan sanksi yang paling berat.

Konsep *restorative justice* dikenal sebagai suatu pembaharuan hukum dari penyelesaian hukum pidana. Jika dihubungkan dengan salah satu teori hukum pidana menurut Kant dan Hegel yaitu teori

absolut/pembalasan yang berfokus pada pemikiran bahwa seseorang dapat dihukum karena telah melakukan tindak pidana. Teori ini menyatakan bahwa sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindakan kejahatan, khususnya dalam konteks tindak pidana. Oleh karena itu teori ini menganggap bahwa dasar hukum pidana atau tujuan dari ppidanaan tersebut adalah untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku kejahatan (Valencia Fardha, 2023, hlm. 3–4). Berdasarkan hal tersebut penerapan konsep *restorative justice* dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian perkara dengan tujuan pemulihan dan mengembalikan kepada kondisi semula dengan mengesampingkan ppidanaan bagi pelaku sebagai bentuk pembalasan. Konsep *restorative justice* mencakup serangkaian pendekatan hukum dengan prinsip utamanya yaitu menekankan pada tanggung jawab pelaku, perbaikan akibat perbuatan melawan hukum, serta pemulihan hubungan yang rusak antara pelaku dan korban (Dahri & Yunus, 2022, hlm. 9) namun, penyelesaian suatu perkara diluar pengadilan melalui *restorative justice* merupakan hal yang perlu dikaji lebih dalam baik dari segi aspek teoritis maupun dalam implementasinya. Melihat dari perkembangan saat ini dengan jumlah perkara yang semakin tinggi dan semakin banyak di masyarakat, sehingga beban dalam penyelesaiannya untuk memeriksa dan memutus berdasarkan asas hukum sangatlah berat. Dalam proses peradilan yang menjadi fokus utama yaitu mengutamakan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan namun ketika pengadilan dihadapkan pada tinggi-nya jumlah

perkara dan harus diselesaikan, secara otomatis pengadilan lebih mengutamakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Maka dari itu, konsep *restorative justice* perlu dikedepankan dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana selama dalam penerapannya sesuai dengan kriteria yang dijelaskan dalam peraturan yang berlaku saat ini.

Menurut Andreas dkk., (2023, hlm. 6) *Restorative Justice* adalah upaya penyelesain suatu perkara tindak pidana dengan tujuan sebagai pemulihan pelaku, korban, hingga lingkungan masyarakat. Dalam penyelesaiannya dengan melibatkan banyak pihak diantaranya korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, juga pihak dari luar seperti tokoh masyarakat demi memulihkan kepada keadaan semula. Pendekatan *restorative justice* ini lebih menitikberatkan pada dialog, mediasi, dan musyawarah sebagai sarana utama dalam mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak.

Restorative Justice bukan hanya memutuskan pihak yang menang atau kalah, melainkan sebagai proses untuk mencapai suatu perdamaian antara semua pihak yang berdampak oleh tindak kejahatan termasuk korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan. Proses ini tentu secara bersama-sama berupaya untuk menyelesaikan dengan cara damai dan kolektif untuk bagaimana cara mengatasi dari peristiwa yang terjadi dan dampaknya di masa mendatang.

Tindak pidana yang dapat diselesaikan menggunakan *restorative justice* hanya tindak pidana ringan. Menurut Budiman (2021, hlm. 20) Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan yang berlaku dan bagi siapapun yang melanggar akan diancam dengan hukuman, mulai dari ancaman yang paling ringan hingga yang paling berat sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Tindak pidana penadahan termasuk dalam kategori tindak pidana ringan. Dalam Pasal 480, Pasal 481, dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur mengenai tindak pidana penadahan. Hukum melarang tindak pidana penadahan karena berkaitan dengan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan. Sesuai dengan unsur dalam Pasal 480 KUHP yaitu dapat dengan mudah menjerat siapa saja yang memperoleh barang hasil kejahatan dengan unsur kesengajaan, ini menunjukkan bahwa pelaku dapat dianggap mengetahui bahwa barang yang diterima berasal dari tindak pidana (Rudiyanto dkk., 2023, hlm. 3).

Didalam prinsip *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan hanya dapat diterapkan pada tindak pidana yang dapat menilai sejauh mana tingkat berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Hal ini berkaitan dengan adanya unsur kesalahan (*schul* atau *mens rea*), yang menunjukkan kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dalam tindakan tersebut, khususnya yang berhubungan dengan niat atau tujuan pelaku (*opzet als oogmerk*).

Menurut Djamali (2010, hlm. 219) Kesengajaan (*dolus/opzet*) adalah bagian dari kesalahan. Tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan

memiliki kaitan psikologis yang lebih kuat dengan perbuatan tersebut dibandingkan dengan kelalaian (*culpa*). Karena itu, ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan lebih berat jika dibandingkan dengan kelalaian. Tindakan yang sengaja berarti pelaku mengetahui dan berniat untuk melakukan apa yang akan ia lakukan. Namun, KUHP tidak memberikan penjelasan atau definisi khusus mengenai kesengajaan, *dolus/opzet*.

Pada dasarnya penyelesaian tindak pidana penadahan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Perbedaan antara tindak pidana ringan dengan tindak pidana lainnya terletak pada penerapan Asas Prosedur Pemeriksaan Cepat dan Biaya Ringan. Hal ini tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 yang mengatur tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

Terbitnya Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) ini mengatur penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana ringan, perempuan yang berhadapan dengan hukum, anak, dan narkoba di pengadilan negeri. Dalam lampiran keputusan ini disebutkan keadilan restoratif, dalam penyelesaian perkara dapat dijadikan instrumen pemulihan keadilan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Perma dan SEMA). Peraturan Mahkamah Agung

(Perma) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang dimaksud yakni Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Selain itu, Nota Kesepakatan Bersama Ketua MA, Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif. Lampiran Keputusan ini mendefinisikan keadilan restoratif, penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (hukuman penjara). Maksud pedoman petunjuk teknis ini untuk mengoptimalkan penerapan Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), ataupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur pelaksanaan keadilan restoratif di pengadilan.

Penerapan *restorative justice* saat ini semakin banyak diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Ketiga lembaga penegak hukum tersebut memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di tingkat kepolisian peraturan yang digunakan dalam penanganan tindak pidana melalui

restorative justice yaitu dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini yang nantinya menjadi acuan dasar dalam menyelesaikan perkara dengan proses penyidikan perkara pidana yang nantinya berguna dalam hal memberi kepastian hukum, sebagaimana diatur mengenai Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan hukum berdasarkan keadilan restoratif. Kemudian di tingkat kejaksaan menggunakan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berbasis Keadilan Restoratif yang nantinya diterbitkannya SKP2 (Surat Ketetapan Pemberhentian Penuntutan) dan yang terakhir di tingkat pengadilan menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan produk yang dikeluarkannya berupa putusan seperti contoh Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN LBB.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia, yang disebut juga Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi terkait dengan kekuasaan kehakiman serta menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lainnya berdasarkan dengan peraturan yang berlaku sedangkan untuk jabatan fungsional berfokus pada keahlian teknis dalam organisasi

kejaksaan, dengan fungsi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan. Di Kejaksaan, penerapan *restorative justice* diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan *restorative justice* sesungguhnya bukanlah hal yang baru, karena sebelumnya telah diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, prinsip keadilan restoratif yang dimaksud dalam undang-undang tersebut hanya berlaku untuk anak sebagai pelaku tindak pidana. Sementara itu, *restorative justice* yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan mengenai Penghentian Penuntutan dapat diterapkan pada orang dewasa yang menjadi pelaku tindak pidana. Peraturan Kejaksaan ini diterbitkan sebagai peraturan internal lembaga penegak hukum, yaitu Kejaksaan Republik Indonesia, dan bukan melalui undang-undang.

Menurut Wagiman & Subarsyah. T, (2022, hlm. 4) sebagian besar definisi-definisi mengenai keadilan restoratif menyepakati enam unsur utama yaitu:

1. Fokus pada kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal.
2. Partisipasi sukarela oleh mereka yang terkena dampak kerugian termasuk korban, pelaku, dan dalam beberapa proses dan praktik, pendukung atau anggota keluarga mereka, anggota komunitas yang berkepentingan dan profesional yang sesuai.

3. Persiapan para pihak dan fasilitasi proses oleh praktisi restoratif terlatih.
4. Dialog antara para pihak untuk mencapai pemahaman bersama tentang apa yang terjadi dan konsekuensinya serta kesepakatan apa yang perlu diambil.
5. Hasil dari proses restoratif bervariasi dan dapat mencakup ekspresi penyesalan dan tanggung jawab oleh pelaku dan komitmen untuk melakukan beberapa tindakan perbaikan dan pemulihan bagi korban atau masyarakat.
6. Tawaran dukungan kepada korban untuk membantu pemulihan dan pelaku untuk membantu integrasi kembali dan penghentian dari tindakan merugikan lebih lanjut.

Seperti yang telah peneliti jelaskan sebelumnya bahwa kita hidup di negara hukum dan hukum menjadi panglima, yang mana kita harus taat terhadap hukum yang berlaku. Namun, apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan yang ada, lalu bagaimana dengan konsep kepastian hukum dan keadilannya. Hukum memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan agar kepentingan tersebut dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya, hukum harus berjalan dengan tertib dan damai. Penegakan hukum merupakan aspek utama dalam negara hukum, di mana penegakan hukum mencerminkan kondisi sebuah negara. Negara hukum yang baik akan menghasilkan penegakan hukum yang efektif, sehingga masyarakat dapat merasakan rasa aman dan nyaman dalam negara hukum tersebut.

Dengan menjalankan penegakan hukum yang sesuai dengan aturan yang responsif, negara hukum di Indonesia dapat terwujud (S. Laurensius Arliman, 2019, hlm. 11).

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih spesifik mengenai *restorative justice* terhadap tindak pidana penandahan agar tidak adanya pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan yang di mana kerugian yang disebabkan oleh pelaku kriminal dikaitkan dengan kasus tindak pidana penadahan yang bertolak belakang dengan peraturan yang terdapat dalam Pasal 5 huruf C Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyatakan:

“Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”

Terjadinya hal tersebut dapat dikarenakan konsep keadilan adalah suatu rumusan yang memiliki berbagai makna, sedangkan kepastian hukum adalah suatu prosedur baku yang telah diatur dalam norma-norma hukum. Oleh karena itu, suatu tindakan hanya dapat dibenarkan secara hukum apabila seluruh aspeknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaan hukum tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, melainkan juga mencakup upaya untuk menyesuaikan nilai-nilai, kaidah, dan perilaku masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan

kesejahteraan. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban harus berjalan dengan beriringan.

Seperti Kasus yang terjadi Pada Tanggal 1 Agustus 2024 di daerah Kota Bandung dengan perkara atas nama AM, WH, dan KS melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP pada wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Kejadian berawal Nana Rukmana menyuruh AM menjualkan 1 buah HP Iphone 15 pro max dan dijanjikan jika HP sudah terjual diberi uang untuk mengisi token listrik dan membeli beras, AM lalu menjual HP tersebut kepada WH seharga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh rupiah), oleh karena WH sedang membutuhkan uang untuk membeli susu anaknya HP tersebut kemudian dijual kepada KS seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan tanpa diketahui oleh ketiganya ternyata handphone tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian yg dilakukan oleh Nana Rukmana. Beruntung korban dengan kebesaran hatinya bersedia dengan tulus ikhlas memaafkan perbuatan AM, WH, KS. Kasus ini dapat diselesaikan dengan menggunakan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Bandung.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat peneliti sampaikan bahwa perkembangan hukum yang terus berkembang terdapat beberapa penelitian yang hampir sama dengan pembahasan yang peneliti teliti, namun pada prinsipnya berbeda karena didalam Jurnal pertama, yang berjudul "Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan dengan Prinsip *Restorative Justice* dalam Tahap Penyidikan," yang ditulis oleh Rudiyanto, Moh. Zeinudin,

Abshoril Fithry. Penulis jurnal ini menyajikan analisis mendalam tentang bagaimana pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan pada tahap penyidikan di kepolisian. Prinsip pemulihan yang menjadi inti dari *restorative justice* tidak hanya menitikberatkan pada hukuman, melainkan juga pada rehabilitasi dan penyelesaian yang saling menguntungkan. Dalam konteks ini, peneliti juga mengusulkan perlunya menerapkan prinsip yang sama di tingkat kejaksaan, sehingga seluruh proses penegakan hukum dapat lebih berorientasi pada penyelesaian yang adil dan harmonis.

Sementara itu, jurnal kedua, "Penerapan Konsep *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa yang Akan Datang", yang ditulis oleh Eko Syaputra. Penulis menawarkan perspektif yang lebih luas mengenai kebijakan penerapan *restorative justice*. Penulis dalam jurnal tersebut membahas kemungkinan integrasi konsep ini dalam sistem peradilan pidana ke depan, dengan tujuan menciptakan sistem yang lebih menyeluruh dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun pembahasannya bersifat umum, peneliti tetap menyoroti kasus penadahan sebagai contoh konkret di mana *restorative justice* dapat diterapkan, menunjukkan bagaimana penyelesaian berbasis pemulihan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Kedua jurnal ini memberikan kontribusi terhadap pemikiran yang lebih berorientasi pada kemanusiaan dalam sistem peradilan, dengan menekankan bahwa perhatian utama bukan hanya pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.

Dengan mengutamakan *restorative justice*, diharapkan tercipta sistem yang lebih adil dan mendukung, serta memperkuat solidaritas sosial di dalam masyarakat.

Berdasarkan seluruh uraian diatas peneliti mencoba mengkaji permasalahan tersebut dalam skripsi yang peneliti susun berjudul “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Penadahan Di Kejaksaan Negeri Bandung Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang yang sebagaimana dijelaskan di atas, maka terdapat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan *restorative justice* dalam tindak pidana penadahan di Kejaksaan Republik Indonesia?
2. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana penadahan sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan dalam melaksanakan *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana penadahan di Kejaksaan Negeri Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peraturan *restorative justice* dalam tindak pidana penadahan di Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana penadahan sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan dalam melaksanakan *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana penadahan di Kejaksaan Negeri Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pengetahuan ilmu hukum pidana, terutama dalam cakupan penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan sebagai upaya dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan hukum pidana, khususnya terkait penerapan *restorative justice*, bagi masyarakat, akademisi, dan penulis.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia adalah hal yang sangat penting dalam menyelenggarakan hukum di Indonesia, pancasila

sebagai kaidah negara yang bersifat *staat fundamental* artinya yaitu berperan sebagai sumber dari seluruh hukum.

Pancasila merupakan dasar dari seluruh sumber hukum di Indonesia, yang juga dikenal sebagai *grundnorm* atau norma tertinggi di negara ini. Pancasila menjadi pedoman utama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai yang sangat penting, yang mencakup aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada sila ke -2 (kedua) menyatakan bahwa “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dapat diartikan semuanya sama dihadapan hukum dan tidak dibeda-bedakan serta dalam sila ke- 5 (kelima) menyebutkan bahwa “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang dimana tidak ada namanya hukum tumpul keatas tajam kebawah, semua harus adil sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki keterkaitan yang sangat erat, di mana Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan dasar negara dan konstitusi ini selalu menjadi topik yang menarik untuk dipelajari dan dianalisis dari berbagai sudut pandang, karena Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dianggap sebagai norma dasar yang menjadi landasan bagi seluruh sistem hukum positif di Indonesia.

Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak disebutkan secara langsung mengenai tindak pidana namun

secara umum dijelaskan dalam doktrin hukum dan peraturan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melakukannya. Seperti yang dijabarkan dalam :

1. Pasal 1 ayat (3): "Negara Indonesia adalah negara hukum" Ini menegaskan bahwa segala bentuk tindak pidana harus diatur berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk KUHP dan undang-undang lainnya."
2. Pasal 28G ayat (1): "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaan hukum."
3. Menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang sama dihadapan hukum dan berhak atas pengakuan jaminan, memperoleh perlindungan hukum yang pasti dan tidak diskriminatif.

Di Indonesia penerapan hukum pidana tidak semata-mata hanya memberikan hukuman penjara, namun telah adanya pembaharuan hukum pidana yaitu dengan menggunakan konsep *restorative justice*. Konsep ini digunakan sebagai alternatif penyelesaian perkara dengan tujuan pemulihan dan mengembalikan kepada keadaan semula. Saat ini para penegak hukum

menggunakan konsep *restorative justice* seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dll.

Restorative justice dalam konteks hukum pidana merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada pemulihan, di mana para pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, baik korban, pelaku, maupun masyarakat, diberikan kesempatan untuk berdialog dan mencapai kesepakatan bersama. Tujuan utamanya adalah untuk memulihkan kembali hubungan sosial dan menekankan pada kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam membangun kembali masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Konsep ini memandang keadilan tidak dari satu sudut pandang, tetapi dari berbagai pihak, dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat (Umami Maskanah, 2022, hlm. 35)

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi terkait dengan kekuasaan kehakiman dan melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lainnya berdasarkan dengan peraturan yang berlaku. Penerapan *restorative justice* di Kejaksaan diatur dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif namun, dalam pelaksanaannya peraturan ini sering kali tidak sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Restorative Justice hanya dapat digunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan. Salah satunya tindak pidana penadahan atau biasa disebut sebagai tindak pidana kemudahan. Dalam pasal 480 KUHP menjelaskan bahwa membeli, menyewa, atau menyimpan barang yang diduga hasil kejahatan merupakan penadahan.

Tindak pidana penadahan dalam penyelesaian perkara dapat menggunakan konsep *Restorative Justice* karena termasuk kedalam tindak pidana ringan. Namun jika diterapkan di Kejaksaan menggunakan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tidak akan sesuai karena dalam Pasal 5 Huruf c menyatakan bahwa kerugian tidak melebihi dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dimana jika diterapkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Teori Keadilan menurut Aristoteles dalam karyanya yang berjudul “*Etika Nichomachea*” memaparkan mengenai pemikiran tentang keadilan. Bagi Aristoteles keutamaan terlihat dari ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada saat itu bagi tertulis maupun tidak tertulis) merupakan suatu keadilan. Aristoteles mengelompokkan keadilan menjadi 2:

1. Keadilan Distributif : Keadilan yang berlaku pada hukum publik fokus pada honor kekayaan, distribusi dan barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat
2. Keadilan Kolektif : Keadilan yang berkaitan dengan pembetulan yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang

dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Dapat diartikan bahwa ganti rugi dan sanksi menjadi bagian keadilan akorektif berdasarkan pemikiran aristoteles. Keadilan akorektif tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyebab masalah dan mencegahnya terulang kembali.

Didalam teori penegak hukum penerapan *restorative justice* dalam perkara penadahan yaitu bahwa penegakan hukum adalah upaya untuk mengatasi kejahatan dengan cara yang rasional, menciptakan rasa keadilan, dan memberikan manfaat. Dalam hal ini, berbagai sarana digunakan sebagai tanggapan terhadap pelaku kejahatan, baik dalam bentuk sanksi pidana maupun non-pidana, yang dapat saling terintegrasi. Ketika pendekatan pidana diterapkan untuk menangani kejahatan, hal itu mencerminkan penerapan kebijakan hukum pidana, yaitu pemilihan langkah-langkah yang sesuai untuk menghasilkan undang-undang pidana yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat (Arief, 2002)

Dalam bidang hukum pidana, penegakan hukum tidak hanya mencakup cara dan metode pembentukan hukum, tetapi apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam penegakan hukum dan juga penegakan hukum harus dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, penanganan masalah dalam penegakan hukum pidana di masyarakat dapat dilakukan melalui

pendekatan *penal* (menggunakan hukum pidana) maupun *non-penal* (tanpa melibatkan hukum pidana).

Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin terjadinya perubahan secara teratur dan terkendali. Hukum berfungsi melalui perundang-undangan, putusan pengadilan, atau kombinasi keduanya. Namun, pembentukan perundang-undangan merupakan metode yang paling rasional dan efektif dibandingkan yurisprudensi atau hukum kebiasaan (Kusumaatmadja, 1997). Dalam konteks ini, Mochtar Kusumaatmadja menempatkan perundang-undangan sebagai manifestasi konkret sekaligus sarana utama dalam melakukan pembaharuan masyarakat (*social engineering*).

Mochtar menggunakan istilah "alat" sebagai terjemahan dari "*tool*" yang diadopsi dari konsep Roscoe Pound tentang "*law as social engineering*". Namun pada karya-karya selanjutnya, ia memilih istilah "sarana" untuk konteks yang sama. Pergantian istilah tersebut dipandang sebagai respons atas kritik dari beberapa pakar yang menilai penggunaan kata "alat" terlalu mekanistik dan kaku dalam menggambarkan fungsi hukum. Kata "sarana" dianggap lebih lunak dan fleksibel, meskipun secara bahasa kedua istilah ini dapat dipertukarkan.

Romli Atmasasmita bahkan berpendapat bahwa penambahan istilah "alat" maupun "sarana" tidak perlu dalam membahas peran hukum dalam pembangunan, mengingat fungsi hukum bersifat inklusif dan dinamis. Selain istilah pembangunan, Mochtar juga menggunakan ungkapan

"pembaharuan masyarakat" sebagai terjemahan dari "*social engineering*". Istilah ini menjadi kontroversial jika diterjemahkan sebagai "rekayasa masyarakat" karena "rekayasa" seringkali diasosiasikan dengan makna mekanistik atau bahkan manipulatif (Atmasasmita, 2012, hlm. 72).

Kontroversi ini muncul karena kata "rekayasa" mengandung konotasi penerapan teknik dan ilmu secara mekanis, yang jika dikaitkan dengan masyarakat dapat dianggap negatif, seperti manipulasi atau konspirasi yang merugikan. Untuk mengklarifikasi hal ini, merujuk langsung pada Roscoe Pound sebagai pemilik konsep awal dianggap wajar dan proporsional. Meski Mochtar tidak secara eksplisit membahas pemikiran Pound dalam konteks hukum pembangunan, pengaruh Pound terhadap gagasan Mochtar sangat nyata. Hal ini diperkuat antara lain oleh Lili Rasyidi yang mengatakan bahwa Teori Hukum Pembangunan adalah penjumlahan antara Teori Hukum Mochtar dan Teori Hukum Pound minus konsepsi mekanisnya dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia (Rasjidi & Putra, 2003, hlm. 183). Pemikiran ini diperluas oleh Satjipto Rahardjo melalui pendekatan hukum progresif, yang menekankan bahwa hukum harus berpihak pada keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal.

Teori Progresif yang dikembangkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo memberikan definisi yaitu hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Dalam pola hubungan yang demikian, maka hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar dan luas, yaitu manusia dan kemanusiaan. Sehingga, setiap ada masalah

dalam dan dengan hukum, hukum-lah yang perlu ditinjau ulang dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum (Rahardjo, 2009, hlm. 5). Paradigma hukum progresif tidak hanya berorientasi pada asas legalistik-dogmatis atau aliran positivisme hukum semata, melainkan lebih mengarah pada pendekatan sosiologis. Menurut Satjipto Raharjo, hukum progresif bukan tidak mengakui keberadaan hukum positif melainkan bahwa dalam paradigma hukum progresif hukum tidak hanya menjadi tawanan sistem dan undang-undang semata, tetapi keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum (Rahardjo, 2006).

Hukum tidak semata-mata dijalankan berdasarkan keberadaan hukum positif atau aturan tertulis (peraturan perundang-undangan), melainkan juga berfungsi dalam ranah pendekatan non-formal yang mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif dalam masyarakat. Kemajuan dalam hukum membutuhkan dukungan serta pencerahan pemikiran hukum yang dilakukan oleh baik praktisi maupun akademisi. Hukum progresif bukan tidak mengakui keberadaan hukum positif melainkan bahwa dalam paradigma hukum progresif hukum tidak hanya menjadi tawanan sistem dan undang-undang semata, tetapi keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum. Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan perundang-undangan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang

atau hukum yang lebih luas. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan kecerdasan spiritual dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan (Saputra, 2022, hlm. 90–91).

Selain itu, teori *restorative justice* hadir sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana yang selama ini didominasi oleh pendekatan *retributive justice* sebagaimana diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana. Pendekatan *retributive justice* memiliki kelemahan karena lebih berfokus pada pembalasan melalui pemidanaan dan penahanan pelaku, namun meskipun pelaku telah menjalani hukuman, korban sering kali tidak merasa puas dengan hasil penyelesaian tersebut. Situasi ini dapat memicu dendam berkepanjangan dan berisiko menimbulkan tindak kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *retributive justice* tidak mampu menyelesaikan masalah secara holistik, terutama dalam memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sekitar. Hal ini disebabkan oleh tidak dilibatkannya pelaku dan korban dalam proses pengambilan keputusan. Padahal, penyelesaian perkara seharusnya mampu menghadirkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Adanya Teori hukum pidana menurut Kant dan Hegel yaitu teori *absolut*/pembalasan yang berfokus pada pemikiran bahwa seseorang dapat

dihukum karena telah melakukan tindak pidana. Teori ini menyatakan bahwa sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindakan kejahatan, khususnya dalam konteks tindak pidana. Oleh karena itu teori ini menganggap bahwa dasar hukum pidana atau tujuan dari pemidanaan tersebut adalah untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku kejahatan (Valencia Fardha, 2023, hlm. 3–4).

Maka dari itu melihat perkembangan teori pemidanaan yang awalnya hanya berfokus pada kedudukan pelaku, kini berkembang dengan memperhatikan peran penting bagi korban. Dalam perkembangannya lahirlah pemikiran pemidanaan baru yang berfokus pada penyelesaian perkara pidana yang memberi keuntungan bagi para pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat dengan begitu dapat juga menjadi suatu pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Tindak pidana ringan seperti penadahan dapat diselesaikan melalui *restorative justice* karena untuk tujuan pemulihan dan mengembalikan kepada keadaan semula serta untuk menghindari terjadinya pembalasan yang berkepanjangan.

F. Metode Penelitian

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang dapat bersifat murni maupun terapan, yang dilakukan oleh peneliti untuk penilaian mendalam terhadap suatu norma hukum dari perspektif keadilan, kepastian hukum, dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai hukum

yang berlaku. Hasil kajian ini dapat dijadikan landasan dalam penerapan prinsip-prinsip hukum publik, meliputi kenegaraan, kekuasaan negara, hak asasi manusia, dan tindak pidana. Selain itu, penelitian ini juga mencakup kajian mendalam mengenai hukum perdata, seperti hukum keluarga, hukum benda, dan hukum perikatan (Fuady, 2023, hlm. 130)

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu deskriptif analitis. Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas (Hanitijo Soemintoro, 1986, hlm. 10). Dapat digunakan peneliti untuk meneliti suatu objek dan kondisi mengenai realita sosial dan berbagai fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Hasilnya dianalisis dengan mempertimbangkan kondisi dan keadaan, memeriksa semua informasi yang diterima dan menggambarkan kaitannya dengan pengaturan informasi yang telah dikumpulkan dan disusun.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan yuridis-normatif. Menurut Hanitijo Soemintoro (1998, hlm. 24) pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian dibidang hukum yang dikonsepikan terhadap asas-asas, norma-norma, dogma-dogma atau kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan tingkah laku dalam

penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengarah kepada permasalahan yang ada sekaligus meneliti implementasinya dalam praktek.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan prinsip *restorative justice* dalam konteks tindak pidana penadahan melalui pendekatan yuridis normatif dengan penekanan pada kajian mendalam terhadap Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta ketentuan-ketentuan relevan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dimana aturan-aturan hukum tersebut ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law in Book*), pengumpulan data dilakukan dengan cara menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan, baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier sejauh memuat informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Tahapan Penelitian

Dalam upaya untuk memperoleh data yang dirasa perlu oleh peneliti, penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, adapun dua tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut pandangan (Soekanto & Mamudji, 2001, hlm. 12), penelitian kepustakaan dalam bidang hukum melibatkan kajian mendalam terhadap data sekunder. Berdasarkan klasifikasi bahan

hukum, data yang akan diteliti dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Masing-masing jenis bahan hukum tersebut memiliki karakteristik dan peranan yang berbeda dalam proses penelitian. Data-data yang akan menjadi fokus kajian antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki otoritas dan kekuatan mengikat. Dalam konteks penelitian penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penadahan di Kejaksaan Negeri Bandung, bahan hukum primer yang akan menjadi fokus analisis adalah peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur atau berkaitan dengan penerapan *restorative justice* tersebut, antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- e) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan hal-hal yang dimuat dalam bahan hukum primer. Pada umumnya berisikan literatur-literatur hasil karya para ahli, adapun literatur yang akan peneliti gunakan antara lain:

- a) Buku mengenai kewenangan kejaksaan dalam melakukan *restorative justice*
- b) Buku mengenai pembaharuan hukum pidana di Indonesia
- c) Buku mengenai tindak pidana penadahan
- d) Jurnal mengenai kewenangan kejaksaan dalam melakukan *restorative justice* dalam tindak pidana penadahan
- e) Jurnal mengenai pembaharuan hukum pidana di Indonesia
- f) Situs/laman yang membahas mengenai penerapan *restorative justice* dalam perkara penadahan di kejaksaan negeri sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia

3) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang berfungsi sebagai petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti internet, kamus hukum dan/atau kamus besar Bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapat keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku. Peneliti melaksanakan penelitian yang dilakukan langsung kepada objek yang menjadi permasalahan. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan berbagai kalangan, para penegak hukum, maupun pihak yang terlibat langsung untuk keperluan penelitian ini.

4. Teknik Penelitian

Dalam pengumpulan data yang akan peneliti gunakan untuk penulisan skripsi ini yaitu dengan cara mencatat, membaca, mengutip informasi dari berbagai sumber seperti KUHP, peraturan Kejaksaan, dan literasi-literasi yang tersedia yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dan permasalahan dalam skripsi ini, serta lainnya yang memiliki keterkaitan dengan kewenangan Kejaksaan sebagai pelaksana dalam melakukan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Bandung dalam tindak pidana penadahan yang dapat peneliti dapatkan dengan mengambil data secara langsung dilapangan melalui teknik wawancara dengan informan/narasumber yang berkaitan, seperti para ahli, jaksa pada instansi Kejaksaan, dan untuk data lainnya peneliti dapat peroleh dari studi pustaka atau studi literasi.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tergantung dari teknik pengumpulan data yang diterapkan.

- a. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan berupa : karya ilmiah, skripsi, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Alat pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh teori-teori dan juga konsep yang berhubungan dengan rumusan permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa : Dalam melakukan penelitian. Peneliti menggunakan berbagai alat untuk mendukung penelitiannya seperti menggunakan pedoman wawancara/daftar pertanyaan, *log book*, alat tulis dan kamera.

6. Analisis Data

Dari hasil penelitian yang telah terkumpul akan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu seluruh data yang diperoleh diinventarisasi, dikaji, dan diteliti secara menyeluruh, sistematis dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas (Hanitijo Soemitro, 1998).

7. Lokasi Penelitian

Dalam upaya melakukan pengumpulan data untuk melakukan penelitian skripsi yang peneliti susun, penelitian tersebut akan

dilakukan pada beberapa lokasi, adapun rencana daftar lokasi penelitian peneliti adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 18, Kota Bandung;
2. Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 629, Kota Bandung.

b. Penelitian Lapangan

1. Kejaksaan Negeri Bandung, Jl. Jakarta No.42-44, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat;
2. Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Besar No.68, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat;
3. Kantor Sekretarian DPC PERADI Bandung, Jl. Terusan Jakarta No. 76, Kota Bandung, Jawa Barat.